

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri maupun perusahaan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan system *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut. Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly, penyidik dari IMF tahun 2016, menggunakan database *International Center For Policy and Research (ICTD)*, dan *International Center For Taxation and Development (ICTD)* munculah data penghindaran pajak perusahaan 30 negara. Indonesia masuk ke peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS, pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia. Sedangkan Jepang termasuk ke 3 terbesar dengan nilai penghindaran

pajak senilai 46,7 miliar dolar AS, peringkat pertama paling banyak penghindaran pajak dilakukan perusahaan yang ada di Amerika Serikat senilai 188,8 miliar dolar AS.

Lalu peringkat kedua adalah China senilai 66,8 miliar dolar AS, peringkat keempat adalah India (41,4 miliar dolar AS), peringkat kelima adalah Malaysia senilai 23,3 miliar dolar AS, peringkat keenam Argentina (21,4 miliar dolar AS), peringkat ketujuh adalah Perancis dengan nilai 19,7 miliar dolar AS, Jerman dengan nilai 15 miliar dolar AS lalu dominika senilai 11,7 miliar dolar AS dan peringkat kesepuluh adalah Pakistan dengan nilai 10,4 miliar dolar AS.

Namun perusahaan sebagai wajib pajak memandang dari sisi yang berbeda, bagi perusahaan pajak adalah biaya atau beban yang mengurangi laba bersih. Jika sebuah perusahaan menghasilkan keuntungan yang besar, pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga besar. Oleh karena itu, perusahaan berusaha membayar pajak dengan sekecil mungkin agar memperoleh laba yang maksimal.

Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga US\$4,86 miliar per tahun 2020. Angka tersebut setara dengan Rp68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dari angka tersebut, sebanyak US\$4,78 miliar setara Rp67,6 triliun diantaranya merupakan hasil dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$78,83 juta atau sekitar Rp1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang-orang pribadi.

Hal ini juga membuat perusahaan dalam upaya memperoleh laba yang maksimal melakukan berbagai cara seperti perencanaan pajak (*tax planning*) yang bertujuan agar perusahaan dapat membuat pajak yang akan dibayarnya tidak terlalu besar. Dalam usaha perusahaan meminimalisasi pajak yang akan dibayarkannya secara legal merupakan suatu bentuk tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha dalam meminimalisasi pajak yang akan dibayarkan secara illegal merupakan bentuk tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Maka dari itu, banyak perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk

memaksimalkan laba yang di dapat dengan tetap memperhatikan dan mematuhi peraturan yang ada.

Ada banyak faktor yang diasumsikan dapat mempengaruhi penghindaran pajak atau *tax avoidance*, beberapa diantaranya yaitu *thin capitalization*, *capital intensity*, dan kepemilikan institusional. Menurut (Taylor & Richardson, 2013) menjelaskan bahwa faktor utama pendorong praktik penghindaran pajak adalah *Thin Capitalization*. *Thin Capitalization* adalah suatu praktik dengan membuat struktur utang jauh lebih besar dibandingkan modal perusahaan. Perusahaan dapat menaikkan jumlah pinjaman dimana hal ini akan menyebabkan beban bunga meningkat dan menjadikan penghasilan kena pajak semakin kecil, hal ini akan berdampak pada pendapatan yang diterima negara, selain itu *capital intensity* juga diprediksi mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak. *Capital Intensity* atau intensitas modal adalah kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan yang dihubungkan dengan investasi berbentuk asset tetap (modal). Kepemilikan asset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban penyusutan yang tinggi juga, sehingga laba akan turun dan beban pajak perusahaan akan turun juga.

Begitu juga dengan kepemilikan institusional yang di prediksi dapat mempengaruhi terjadinya tindakan penghindaran pajak. Kepemilikan Institusional semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kecil kebijakan pajak agresif (Zemzem & Ftouhi, 2013). Selain itu berdasarkan (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, 2008) pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan bahwa perusahaan yang telah merugi selama satu periode akuntansi mendapatkan keringanan yakni untuk tidak membayar pajak, dimana kerugian tersebut akan dikompensasikan selama lima tahun ke depan yang mengakibatkan laba perusahaan akan menurun karena digunakan untuk mengurangi jumlah kerugian tersebut sehingga perusahaan akan terhindar dari beban pajak.

Penelitian ini berfokus pada perusahaan *property*, *real estate*, dan infrastruktur dengan sampel terbaru pada tahun 2018-2020. Untuk mengetahui faktor- faktor penghindaran pajak dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan tambahan informasi, wawasan, dan pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan yang berkaitan dengan *Tax Avoidance* atau Penghindaran Pajak di

Indonesia serta untuk memberikan gambaran mengenai keadaan perusahaan yang mana dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan untuk berinvestasi. Khususnya untuk perusahaan *sektor property, real estate*, dan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, peneliti menggunakan perusahaan *Property, Real Estate*, dan Infrastruktur yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020 sebagai sampel penelitian, selain itu banyaknya sampel yang dibutuhkan juga tercukupi untuk mewakili industri yang ada di BEI. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Thin Capitalization, Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak dengan Variabel Pemoderasi Kepemilikan Institusional pada perusahaan Property, Real Estate, dan Infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020”**

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak
3. Untuk menguji dan menganalisis kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi pengaruh *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka manfaat yang penulis harapkan atas adanya penelitian ini antara lain :

1. Bagi Perusahaan

Sebagai informasi untuk memberikan masukan kepada perusahaan dalam penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam menangani masalah pajak perusahaan dimasa mendatang.

2. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan serta pengetahuan yang lebih mengenai peraturan perpajakan dan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

3. Bagi Pembaca

Sebagai bahan referensi dan bahan acuan bagi pembaca yang akan mengadakan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan topik di dalam skripsi ini. Dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca lain mengenai penghindaran pajak.

1.5 Batasan Masalah

Guna membatasi meluasnya masalah yang diteliti agar memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, disebabkan banyaknya faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi tax avoidance, maka penelitian ini hanya memfokuskan kepada :

1. Variabel *thin capitalization* pada penelitian ini hanya diprosikan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) dari beberapa jenis rasio yang ada (*Debt to Equity Ratio*, *Debt to Asset Ratio*, *Long Term Debt to Equity Ratio*, *Times Interest Earned Ratio*, dan *Fixed Charges Coverage Ratio*). Variabel *capital intensity* diukur dengan membandingkan antara total aktiva tetap dengan total asset.
2. Pada penelitian ini menggunakan satu variabel moderasi yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan institusional diukur dengan membandingkan antara saham yang dimiliki institusi dengan jumlah saham yang diterbitkan.

3. Pada penelitian ini menggunakan satu variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, ukuran perusahaan diukur menggunakan cara LN(total asset).
4. Sample yang peneliti gunakan dalam penelitian ini hanya perusahaan sektor *property, real estate*, dan Infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020 dengan laporan keuangan yang telah diaudit.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka penulisan menggunakan sistematika yang menunjuk kepada Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu teori pajak, penghindaran pajak, thin capitalization, capital intensity, penelitian terlebih dahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan implikasi manajerial.

